



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 285 /UN26/PN.06/2020

TENTANG

PENETAPAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS)
DI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya visi Universitas Lampung pada tahun 2025 menjadi Perguruan Tinggi sepuluh terbaik di Indonesia perlu adanya Penetapan Unit Pengelola Program Studi di Universitas Lampung tahun 2020 sebagai unit yang merencanakan upaya pengembangan program studi berbasis evaluasi diri;
- b. bahwa dengan adanya Penetapan Unit Pengelola Program Studi di Universitas Lampung tahun 2020, setiap Unit Pengelola Program Studi di Universitas Lampung menyajikan laporan evaluasi diri yang disusun secara komprehensif dan holistik sehingga diketahuinya kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang pengembangan program studi untuk mendukung perwujudan visi Universitas Lampung;;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) di Universitas Lampung Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS) DI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) di Universitas Lampung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengelola Program Studi (UPPS) di Universitas Lampung Tahun 2020 bertugas melakukan Pengelolaan Program Studi (UPPS) di Universitas Lampung Tahun 2020 sesuai dengan kondisi internal Unila.

KETIGA : Unit Pengelola Program Studi (UPPS) di Universitas Lampung Tahun 2020 dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KEEMPAT : Biaya-biaya yang menyangkut pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 22 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 385 /UN26/PN.06/2020

TANGGAL : 22 JANUARI 2020

TENTANG : PENETAPAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS) DI
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

Susunan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) di Universitas Lampung
Tahun 2020

No	Fakultas/Pascasarjana/Program Studi	UPPS
1.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Fakultas
2.	Fakultas Hukum	Fakultas
3.	Fakultas Teknik	Fakultas
4.	Fakultas Pertanian	Fakultas
5.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Fakultas
6.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Fakultas
7.	Fakultas Kedokteran	Fakultas
8.	Pascasarjana	Pascasarjana
9.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	1. Jurusan Ilmu Pendidikan
		2. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni
		3. Jurusan Pendidikan IPS
		4. Jurusan Pendidikan MIPA
10.	Program Studi Pendidikan Profesi Guru	Fakultas

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002